

RELASI KUASA DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN

Adi Talan

adytalan5@gmail.com

Program Studi Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran

Budi Muhammad Taftazani

taftazani@unpad.ac.id

Departemen Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran

Nurliana Cipta Apsari

nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id

Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku individu pelaku, tetapi juga oleh struktur sosial, budaya, dan kelembagaan yang melanggengkan ketimpangan gender. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa dalam kekerasan seksual terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) dengan menelusuri berbagai sumber yang relevan. Hasil penelusuran mengungkapkan terdapat dua belas (12) artikel dan enam (6) laporan yang menyebutkan hubungan antara relasi kuasa dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur patriarki dalam keluarga, norma budaya yang menuntut perempuan patuh, serta hierarki otoritas dalam lembaga pendidikan dan keagamaan menciptakan ruang yang memperbesar kerentanan perempuan terhadap kekerasan seksual. Dalam konteks pesantren, sekolah, dan gereja, relasi kuasa muncul melalui otoritas moral dan akademik, ketaatian tanpa kritik, serta minimnya mekanisme pengawasan. Sementara itu, budaya malu, tekanan keluarga, dan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan, turut menghambat pelaporan dan proses keadilan bagi korban. Temuan ini menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya disebabkan oleh faktor individual, tetapi disebabkan oleh produk relasi kuasa yang timpang dan terstruktur. Implikasinya bagi pekerjaan sosial adalah perlunya intervensi komprehensif dan multi-level (mikro, mezzo, makro) melalui pendekatan berbasis hak dan *trauma-informed* yang berpusat pada korban serta melakukan advokasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor guna memperkuat layanan terpadu, mekanisme pelaporan aman, pengawasan institusi, dan perlindungan perempuan serta anak di lembaga pendidikan dan layanan publik.

Kata Kunci : relasi kuasa, kekerasan seksual, perempuan

PENDAHULUAN

Meskipun dunia mengalami kemajuan signifikan dalam akses informasi, pendidikan, teknologi digital, dan kesadaran hak asasi manusia, intensitas kekerasan seksual terhadap perempuan tetap tinggi dan menunjukkan pola relasi kuasa yang kuat di berbagai tingkat masyarakat. Secara global, laporan UNICEF (2024) memperkirakan bahwa sekitar 650 juta perempuan dan anak perempuan saat ini telah mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanak, termasuk lebih dari 370 juta yang pernah diperkosa atau diserang secara seksual

sebelum usia 18 tahun, ini berarti hampir 1 dari 5 perempuan hidup saat ini, mengalami kekerasan seksual dan menegaskan kekerasan seksual adalah persoalan struktural dan luas, bukan sekadar peristiwa individual yang terisolasi. WHO (2023) menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan atau figur otoritas. Faktor risiko terbesar bukanlah kurangnya pendidikan, tetapi budaya patriarki, norma yang memaklumi dominasi laki-laki, dan kecenderungan lembaga menutupi kasus. UN Women (2022) juga menambahkan bahwa dalam berbagai konteks pendidikan dan keagamaan, status moral pelaku membuat korban sulit melapor dan meningkatkan impunitas. Temuan UNICEF, WHO, dan UN Women secara konsisten menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan masalah struktural yang berakar pada relasi kuasa yang timpang, bukan sekadar tindakan individual. Hasil temuan Cocco, et all (2025), menemukan bahwa kekerasan seksual dalam gereja merupakan fenomena sistemik dan lintas negara, bukan kasus terisolasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kasus-kasus yang terungkap di Amerika Utara, Eropa, Amerika Latin, dan Australia memiliki pola yang serupa, baik dari sisi pelaku, korban, maupun respons institusi gereja. Korban mayoritas adalah anak dan remaja, termasuk anak perempuan, yang berada dalam relasi kuasa yang sangat timpang dengan pelaku yang memiliki otoritas spiritual, moral, dan sosial.

Dalam konteks Indonesia, kesadaran akan hak asasi manusia seharusnya dapat menekan tingkat kekerasan seksual dalam konteks relasi kuasa. Namun kenyataannya relasi kuasa tetap timpang, di mana pelaku sering merupakan figur otoritas atau orang yang dikenal oleh korban, seperti anggota keluarga, tokoh agama atau tokoh pendidikan dan pemimpin komunitas, yang memanfaatkan posisi sosialnya untuk mengendalikan dan mengeksplorasi perempuan dan anak perempuan. Temuan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat sebanyak 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024, meningkat hampir 10 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan kekerasan berbasis gender menjadi bagian besar dari keseluruhan laporan. Sementara itu, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) pada tahun 2024 menunjukkan 28.831 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, dengan 24.999 di antaranya dialami oleh anak perempuan, yang mencakup berbagai bentuk kekerasan termasuk seksual dan eksplorasi. Sementara LPSK (2024) mencatat bahwa 88% korban kekerasan seksual yang meminta perlindungan berada dalam relasi kuasa yang timpang, menyebabkan kasus di sekolah dan institusi keagamaan meningkat, dengan pola pelaku dihormati, korban disalahkan dan lembaga menolak mempublikasikan kasus. Berbagai laporan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa yang timpang, meskipun kesadaran HAM semakin meningkat. Mayoritas pelaku merupakan figur otoritas atau orang terdekat korban, yang memanfaatkan posisi sosial, moral, atau institusional untuk mengontrol dan mengeksplorasi perempuan dan anak perempuan.

Berdasarkan berbagai laporan tersebut di atas, dikonfirmasi oleh hasil penelitian Nugraha (2022) yang menemukan bahwa, pada institusi pendidikan formal dan informal, pelaku memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan tindakan pelecehan, dengan memberikan berbagai kemudahan dan menawarkan jabatan untuk kemudian membuat korban menjadi patuh. Pebriaisyah, dkk (2022) mendukung temuan tersebut dengan mengungkapkan bahwa, di lingkungan pesantren juga terdapat hierarki yang cukup jelas antara ustadz, gus atau kyai sehingga menyebabkan para santri yang sebagai korban, tidak memiliki kuasa untuk melawan karena mereka ditempatkan pada hierarki yang lebih rendah. Selain itu, Fuadi, dkk (2023) juga menemukan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pesantren merupakan dampak dari ketimpangan relasi kuasa. Berdasarkan berbagai laporan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kuasa menjadi salah satu faktor dalam peningkatan kekerasan seksual terhadap perempuan. Temuan ini menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan bukanlah

kegagalan individu semata, melainkan kegagalan struktural institusi dalam mengelola kekuasaan secara adil dan akuntabel.

Selama relasi kuasa yang timpang dibiarkan tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, transparan, dan berperspektif korban, lembaga pendidikan dan keagamaan berpotensi terus mereproduksi kekerasan. Laporan Komnas Perempuan menyebutkan 83% kasus kekerasan berbasis gender di ranah pendidikan adalah kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2022 – 2024. Secara normatif lembaga pendidikan dan keagamaan diposisikan sebagai ruang pembentukan pengetahuan, moralitas, dan nilai-nilai kemanusiaan, namun realitas empiris menunjukkan bahwa kedua institusi tersebut tidak sepenuhnya bebas dari praktik kekerasan seksual terhadap perempuan. Alih-alih menjadi ruang aman, struktur hierarkis dan relasi kuasa yang kuat di dalam lembaga pendidikan telah membuka peluang terjadinya penyalahgunaan otoritas oleh individu yang memiliki kekuasaan akademik dan kedisiplinan. Paradoks yang sama juga terlihat dalam lembaga keagamaan yang seharusnya menjadi teladan akhlak dan moralitas. Otoritas spiritual dan legitimasi moral yang dimiliki pemuka agama kerap digunakan untuk membungkam korban, menormalisasi kekerasan, atau mengalihkan perhatian dari kepentingan korban demi menjaga citra lembaga. Kekerasan seksual dalam konteks keagamaan tidak hanya melukai tubuh dan psikis korban, tetapi juga merusak kepercayaan dan makna spiritual yang seharusnya menjadi sumber perlindungan.

Secara konseptual, fenomena kekerasan seksual dapat dijelaskan menggunakan kerangka teori yang dibahas oleh Bronfenbrenner, (1979) menjelaskan bahwa perilaku dan pengalaman individu dipengaruhi oleh sistem lingkungan yang saling terkait, mulai dari microsystem (keluarga, sekolah), mezzosystem (relasi antar lingkungan), exosystem (kebijakan institusi/komunitas), hingga macrosystem (nilai budaya dan struktur sosial). Dalam konteks kekerasan seksual, kerangka ekologis menegaskan bahwa kekerasan tidak hanya berakar pada faktor individu, tetapi juga dipengaruhi relasi sosial, institusi, serta norma budaya yang lebih luas. Sementara itu Joan C. McCленen (2010) berargumen bahwa, kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk penggunaan kekuasaan dan kontrol untuk mendominasi individu yang lebih lemah. Kekerasan tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi dalam konteks relasi sosial yang timpang, di mana pelaku memanfaatkan posisi kuasa yang dimilikinya baik sebagai suami, ayah, pemimpin agama, dan maupun tokoh masyarakat. Selain itu Brownmiller, (1975) juga menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perilaku individual, melainkan sebagai praktik dominasi yang mempertahankan ketimpangan gender melalui kontrol dan intimidasi terhadap perempuan.

Penelitian ini memilih menggunakan teori McCленen untuk menjelaskan relasi kuasa karena teori ini relevan untuk membaca pola kekerasan seksual terhadap perempuan, ia menempatkan kekuasaan sebagai inti analisis, bukan sekadar perilaku menyimpang. Lebih jauh, McClenen menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan sering terjadi dalam situasi di mana pelaku memiliki akses struktural untuk mengontrol korban, misalnya dalam keluarga yang patriarkal, sekolah dengan struktur hierarkis ketat, atau lembaga keagamaan yang memberikan otoritas moral tinggi kepada pemimpinnya. Ketika lembaga-lembaga ini gagal memberikan mekanisme perlindungan atau justru menutupi tindakan pelaku, relasi kuasa menjadi semakin tidak seimbang, dan korban semakin tidak berdaya. Dengan demikian, teori relasi kuasa dalam kerangka McClenen sangat relevan untuk menjelaskan mengapa perempuan, terutama anak perempuan sering kali tidak mampu menolak, melawan, atau melapor, meskipun kekerasan yang dialaminya sangat jelas terjadi. Selain itu, teori McClenen lebih aplikatif untuk analisis intervensi pekerjaan sosial karena membantu memahami mekanisme kontrol pelaku serta kebutuhan perlindungan dan penguatan sistem dukungan bagi korban.

TINJAUAN PUSTAKA

Kekerasan seksual sebagai manifestasi relasi kekuasaan dan kontrol.

Kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual terhadap anak perempuan, sebagai manifestasi dari penggunaan kekuasaan (*power*) dan kontrol (*control*) untuk mendominasi individu yang secara struktural berada pada posisi lebih lemah. Kekerasan tidak dapat dipahami sebagai tindakan individual yang terisolasi atau sekadar akibat dorongan psikologis pelaku, melainkan sebagai perilaku sosial yang tertanam dalam **relasi kuasa yang timpang, baik dalam konteks keluarga, komunitas, maupun struktur sosial yang lebih luas**. Dalam kerangka ini, kekerasan seksual merupakan mekanisme untuk mempertahankan hierarki sosial, menegaskan superioritas pelaku, dan menundukkan korban secara fisik, psikologis, dan sosial, McCленnen (2010). Relasi kuasa dalam kekerasan bersifat sistemik dan berulang, kekerasan bukan peristiwa tunggal, tetapi bagian dari pola dominasi yang seringkali berlangsung dalam jangka panjang, tersembunyi, dan dilegitimasi oleh norma sosial tertentu. Anak perempuan menjadi kelompok yang sangat rentan karena berada pada irisan ketimpangan usia, gender, dan ketergantungan struktural.

Kekuasaan dan kontrol

Pendekatan kekuasaan dan kontrol menempatkan kekerasan seksual sebagai alat untuk mempertahankan dominasi, bukan sebagai ekspresi hasrat seksual semata. Dalam perspektif McCленnen (2010), kekerasan seksual digunakan oleh pelaku untuk mengendalikan tubuh, pilihan, dan suara korban. Tubuh korban diperlakukan sebagai objek yang dapat diakses, dikontrol, dan dieksplorasi sesuai kehendak pelaku. Dengan demikian, kekerasan seksual berfungsi sebagai mekanisme penegasan hierarki sosial: pelaku diposisikan sebagai pihak superior, sementara korban ditempatkan pada posisi inferior dan tidak berdaya. Kontrol dalam kekerasan seksual tidak hanya diwujudkan melalui tindakan fisik, tetapi juga melalui ancaman, intimidasi, manipulasi emosional, serta pembungkaman. Pelaku sering menggunakan rasa takut, rasa bersalah, dan ketergantungan emosional untuk mempertahankan dominasinya. Dalam kasus anak perempuan, kontrol menjadi lebih ekstrem karena keterbatasan usia, minimnya pemahaman tentang hak tubuh, serta ketergantungan ekonomi dan emosional terhadap orang dewasa. McCленnen menegaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, korban sering kali tidak memiliki kapasitas untuk menolak, melawan, atau melaporkan kekerasan yang dialaminya. Akibatnya, kekerasan dapat berlangsung berulang dan tersembunyi dalam waktu yang lama.

Ekologis kekerasan

McClennen (2010) mengadopsi pendekatan ekologis untuk memahami kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Model ini memandang kekerasan sebagai hasil interaksi kompleks antara berbagai level sistem sosial, yang saling memperkuat relasi kuasa pelaku terhadap korban. Pada level individu, relasi kuasa muncul dari perbedaan usia, kekuatan fisik, pengalaman, dan ketergantungan psikologis. Anak perempuan berada pada posisi paling rentan karena keterbatasan kemampuan untuk melawan atau melapor. Level keluarga, kekerasan sering terjadi dalam relasi yang dianggap aman, seperti ayah, paman, saudara, atau figur otoritas lain. Posisi pelaku sebagai kepala keluarga atau figur pelindung menciptakan legitimasi kuasa yang sulit dipertanyakan. Level komunitas, Norma sosial, budaya diam (culture of silence), dan stigma terhadap korban memperkuat relasi kuasa pelaku. Tokoh agama atau tokoh masyarakat sering kebal dari kritik karena status sosialnya. Level struktural, sistem hukum yang lemah, layanan yang tidak ramah korban, serta ketimpangan gender memperpanjang impunitas pelaku.

Perspektif feminis

Pendekatan feminis memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan berasal dari struktur patriarki yang membuat laki-laki lebih dominan sementara perempuan pada posisi yang lebih lemah. Dalam sistem ini, tubuh perempuan sering dianggap sebagai objek kontrol sosial yang dapat diatur melalui norma dan praktik sosial tertentu. Kekerasan seksual bukan sekadar penyimpangan perilaku individu, melainkan alat yang digunakan untuk membuat ketimpangan ini tetap bertahan dan makin kuat. Norma budaya, agama, dan adat sering kali digunakan untuk melegitimasi relasi kuasa yang timpang. Ketika perempuan diajarkan untuk patuh, diam, dan menerima otoritas tanpa kritik, maka kekerasan menjadi lebih mudah terjadi dan sulit diungkap. Perspektif feminis ini membantu menjelaskan mengapa kekerasan seksual terhadap anak perempuan sering tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi, melainkan sebagai masalah moral, aib, atau urusan keluraga atau privat, (McClenen, 2010).

Fenomena relasi kuasa

Relasi kuasa dalam kekerasan seksual terhadap perempuan dapat diidentifikasi dalam beberapa bentuk yang saling berkaitan. Pertama, perbedaan usia dan ketergantungan korban terhadap pelaku menempatkan korban pada posisi tawar yang lemah. Anak perempuan sering kali bergantung secara emosional, ekonomi, maupun sosial pada pelaku, sehingga sulit untuk menolak, melawan dan melaporkan pelaku. Kedua, otoritas sosial pelaku, seperti status sebagai ayah, pendidik, tokoh agama, atau tokoh adat, memberikan legitimasi sosial yang membuat pelaku sulit dicurigai dan luput dari sanksi. Ketiga, kekerasan seksual sering dianggap sebagai urusan privat atau aib keluarga sehingga korban terdorong untuk diam. Keempat, kontrol terhadap korban semakin diperkuat melalui ancaman dan intimidasi, yang membuat korban mengalami rasa takut yang berkepanjangan. Kelima, dominasi pelaku dapat terus berlangsung dikarenakan lemahnya sistem hukum dan keterbatasan layanan sosial yang seharusnya melindungi korban, sehingga proses pemulihan dan keadilan untuk korban menjadi terhambat, (McClenen, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji relasi kuasa dalam kekerasan seksual terhadap perempuan. Metode ini dipilih untuk memahami kekerasan seksual bukan hanya sebagai tindakan individual, melainkan sebagai fenomena struktural yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, norma budaya, dan praktik kelembagaan. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mensintesis berbagai temuan ilmiah dan laporan resmi guna membangun pemahaman konseptual yang komprehensif dan kritis. Proses pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data ilmiah nasional dan internasional, yaitu Google Scholar, SINTA, dan Scopus, serta situs resmi lembaga internasional dan nasional yang kredibel, seperti UNICEF, WHO, UN Women, Komnas Perempuan, LPSK, dan SIMFONI-PPA. Penelusuran literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci utama yang relevan dengan fokus penelitian, antara lain *“kekerasan seksual terhadap perempuan, relasi kuasa, patriarki, gender-based violence, power relations, institutional abuse”*, serta kombinasi kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris untuk memperluas cakupan temuan. Literatur diseleksi berdasarkan kriteria inklusi (relevansi topik, rentang 10 tahun terahir dan fokus relasi kuasa dalam kekerasan seksual terhadap perempuan). Hasil seleksi menghasilkan dua belas (12) artikel ilmiah dan enam (6) laporan resmi, yang kemudian dianalisis melalui proses reduksi, pengelompokan, dan sintesis tematik. Pada tahap reduksi, peneliti menyaring informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data dikelompokkan ke dalam tema-tema utama, seperti bentuk relasi kuasa, peran institusi pendidikan dan keagamaan, pola penyalahgunaan otoritas, serta dampaknya terhadap korban perempuan. Tahap akhir berupa sintesis tematik dilakukan dengan menghubungkan temuan literatur dengan kerangka teori relasi kuasa,

khususnya sebagaimana dijelaskan McClenen, untuk menafsirkan pola-pola kekerasan seksual secara kritis. Hasil pengolahan literatur disajikan secara naratif analitis dengan menekankan keterkaitan antara teori dan temuan empiris. Penyajian ini bertujuan menjawab tujuan penelitian, mengidentifikasi celah penelitian, serta memberikan dasar konseptual bagi pengembangan intervensi dan kebijakan perlindungan perempuan yang lebih komprehensif.

DISKUSI

Hasil telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan secara konsisten dipahami sebagai fenomena sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan relasi kuasa yang timpang, (Rusyidi dan Krisnani 2019; Wula dkk, 2021; Napitupulu, 2023; Sukardi dkk., Dewi dkk 2025). Sesuai dengan kerangka McClenen (2010) yang menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak semata-mata merupakan tindakan fisik, tetapi merupakan praktik dominasi yang bertujuan menundukkan korban secara psikologis dan sosial. McClenen memandang kekerasan sebagai strategi kontrol yang digunakan pelaku untuk mempertahankan posisi superior dalam relasi sosial yang tidak setara. Sejalan dengan pandangan tersebut, Rusyidi dan Krisnani (2019) mengemukakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari struktur relasi kuasa dalam keluarga dan lingkungan sosial. Mereka menunjukkan bahwa anak perempuan sering kali berada pada posisi subordinat akibat ketergantungan emosional, sosial, dan ekonomi terhadap orang dewasa. Kondisi ini menurut Rusyidi dan Krisnani, secara signifikan membatasi kemampuan korban untuk menolak, melawan, atau melaporkan kekerasan yang dialaminya. Lebih lanjut, ketimpangan usia dan otoritas dalam keluarga menciptakan relasi yang memudahkan pelaku menyalahgunakan kekuasaan tanpa mendapatkan perlawanan berarti. Dengan mengacu pada temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual beroperasi dalam konteks relasi sosial yang timpang dan dilegitimasi oleh struktur sosial tertentu. Norma kepatuhan, hierarki keluarga, serta budaya diam berperan dalam mempertahankan dominasi pelaku dan membungkam korban.

Kekuasaan dan kontrol dalam kekerasan seksual

Pendekatan kekuasaan dan kontrol sebagaimana dikemukakan oleh McClenen (2010) tercermin secara jelas dalam berbagai temuan penelitian terdahulu mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Erawati (2020) menunjukkan bahwa kekerasan seksual kerap terjadi dalam relasi yang bersifat dekat dan personal, di mana pelaku memiliki akses langsung sekaligus otoritas sosial terhadap korban. Dalam konteks tersebut, Erawati menegaskan bahwa kontrol pelaku tidak terbatas pada kekerasan fisik semata, melainkan juga diwujudkan melalui mekanisme psikologis seperti ancaman, manipulasi emosional, dan pembungkaman korban. Temuan ini sejalan dengan konsep *power and control* McClenen (2010) yang memandang kekerasan seksual sebagai strategi untuk mempertahankan dominasi dalam relasi sosial yang timpang. Selanjutnya, Rusyidi & Krisnani (2019) menemukan bahwa ketidakberdayaan korban, khususnya anak perempuan, semakin diperkuat oleh relasi kuasa yang tidak setara di tingkat keluarga. Mereka mengemukakan bahwa korban sering kali enggan melaporkan kekerasan karena takut terhadap reaksi keluarga, risiko konflik internal, maupun konsekuensi sosial yang lebih luas. Dalam perspektif McClenen (2010), kondisi ini mengindikasikan bahwa kontrol pelaku tidak berdiri sendiri, tetapi diperkuat oleh norma kepatuhan, loyalitas keluarga, dan hierarki usia yang menghambat posisi tawar korban.

Lebih lanjut, Kase dkk (2021) melaporkan bahwa dampak kekerasan seksual tidak berhenti pada peristiwa kekerasan itu sendiri, melainkan berlanjut dalam bentuk trauma psikologis jangka panjang. Trauma tersebut memengaruhi cara korban memandang diri, membangun relasi sosial, serta menumbuhkan kepercayaan terhadap orang lain. Dengan

demikian, temuan Kase dkk. menguatkan pandangan McClenen (2010) bahwa kekerasan seksual merupakan pola dominasi berkelanjutan, di mana kontrol pelaku tetap beroperasi bahkan setelah kekerasan fisik berakhir. Sementara itu, Dewi dkk (2025) mengidentifikasi sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, antara lain minimnya pendidikan seksual, tingginya ketergantungan anak pada orang dewasa, disfungsi keluarga, tekanan ekonomi, serta keberadaan norma budaya yang cenderung permisif terhadap praktik kekerasan. Dengan demikian, keseluruhan temuan Rusyidi & Krisnani (2019); Etrawati (2020); Kase dkk (2021) & Dewi dkk (2025) menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dipahami sebagai peristiwa individual, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara relasi kuasa, norma sosial, dan struktur keluarga, sebagaimana dirumuskan dalam kerangka *power and control* McClenen (2010).

Temuan berdasarkan model ekologis

Level Individu

Pada level individu, penelitian Etrawati (2020) menunjukkan bahwa anak perempuan korban kekerasan seksual sering tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang bentuk kekerasan dan hak atas tubuhnya. Ketidaktahuan ini membuat korban sulit mengenali kekerasan sebagai pelanggaran dan memperkuat posisi dominan pelaku. Temuan ini sejalan dengan McClenen (2010) yang menekankan bahwa ketimpangan usia dan kapasitas kognitif menjadi fondasi relasi kuasa. Kase dkk (2021) juga menyoroti dampak psikologis seperti rasa takut, malu, dan rendah diri yang dialami korban. Kondisi ini melemahkan kemampuan korban untuk mencari bantuan dan memperpanjang dominasi pelaku. Putri dkk (2024) juga menemukan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan mempunyai dampak yang signifikan dan merusak, antara lain gangguan kesehatan mental seperti trauma psikologis, stres pasca trauma, gangguan kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan gangguan makan. Dampak fisik dapat berupa cedera fisik, sayatan, memar, dan risiko infeksi atau penyakit menular seksual. Korban sering kali mengalami perasaan malu, rendah diri, isolasi sosial, kesulitan membentuk hubungan yang sehat, dan kesulitan membangun kepercayaan. Kekerasan seksual juga dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari korban, menyebabkan kesulitan dalam pekerjaan atau pendidikan karena gangguan konsentrasi, kehilangan minat atau motivasi, dan gangguan kepercayaan terhadap orang lain.

Pelaku kekerasan seksual dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, kultural, relasional, dan individual. Berbagai studi menunjukkan bahwa ketimpangan relasi kuasa dan budaya patriarki menjadi faktor dominan, di mana pelaku memanfaatkan posisi otoritas, status sosial, usia, atau peran institusional untuk mengontrol dan menundukkan korban, McClenen, (2010); Rusyidi & Krisnani, (2019). Norma gender yang bias juga berkontribusi dengan menormalisasi dominasi laki-laki serta objektifikasi tubuh perempuan dan anak, sehingga kekerasan seksual dipahami sebagai pelanggaran moral semata, bukan pelanggaran hak asasi manusia, Etrawati (2020). Selain itu, faktor lingkungan seperti lemahnya sistem pengawasan, budaya diam, relasi ketergantungan, serta legitimasi institusional turut menciptakan ruang aman bagi pelaku untuk mengulangi tindakannya. Pada tingkat individual, internalisasi nilai maskulinitas toksik, minimnya empati, serta pembelajaran sosial dari lingkungan yang permisif terhadap kekerasan juga memperkuat kecenderungan pelaku. Dengan demikian, kekerasan seksual tidak dapat dipahami sebagai penyimpangan individu semata, melainkan sebagai produk interaksi kompleks antara struktur sosial, budaya, relasi kuasa, dan pengalaman personal (McClennen, 2010; Rusyidi & Krisnani, 2019).

Level Keluarga

Pada level keluarga, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi dalam relasi yang secara normatif dianggap aman dan protektif. Rusyidi &

Krisnani (2019) mengungkapkan bahwa posisi pelaku sebagai anggota keluarga inti atau figur otoritas domestik menciptakan legitimasi kekuasaan yang sulit dilawan oleh korban. Anak perempuan kerap berada dalam dilema struktural antara upaya melindungi diri dan tuntutan menjaga keharmonisan serta reputasi keluarga. Temuan ini diperkuat oleh Wula dkk (2021) yang menunjukkan bahwa keluarga sering kali tidak responsif terhadap pengungkapan kekerasan seksual, bahkan cenderung menutup kasus demi menjaga nama baik, sehingga memperparah pembungkaman korban. Dalam kerangka McClenen (2010), kondisi tersebut mencerminkan bagaimana struktur keluarga yang hierarkis dapat berfungsi sebagai arena reproduksi relasi kuasa yang menindas, alih-alih sebagai ruang perlindungan. Selain itu, penelitian Sukardi dkk (2025) menemukan bahwa faktor usia orang tua, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, pola asuh, pengaruh teman sebaya, serta karakteristik lingkungan tempat tinggal memiliki hubungan signifikan dengan kejadian kekerasan seksual terhadap anak, dengan tingkat pendidikan orang tua sebagai determinan paling dominan. Rendahnya pendidikan orang tua berkorelasi dengan lemahnya kapasitas pengasuhan protektif, rendahnya literasi perlindungan anak, serta kurangnya kepekaan terhadap risiko kekerasan seksual. Sejalan dengan hal ini, Napitupulu (2023) juga mengonfirmasi hal yang sama bahwa, kekerasan seksual terjadi karena kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak serta minimnya pengetahuan tentang seks, dan anggapan bahwa seks tabu di masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan kekerasan seksual terhadap anak pada level keluarga menuntut penguatan edukasi pengasuhan dan perlindungan anak secara sistematis, disertai peningkatan pengawasan lingkungan sebagai strategi komprehensif untuk memutus reproduksi relasi kuasa yang merugikan anak.

Level Komunitas

Pada level komunitas, berbagai studi menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dipengaruhi secara signifikan oleh norma sosial dan budaya yang berkembang di lingkungan sekitar korban. Penelitian Wula dkk (2021) mengungkapkan bahwa stigma sosial dan budaya diam (*culture of silence*) menjadi hambatan utama dalam upaya penanganan kekerasan seksual. Dalam banyak kasus, korban justru dipersalahkan atau dianggap mencemarkan nama baik keluarga dan komunitas, sehingga pengungkapan kekerasan dipandang sebagai ancaman terhadap harmoni sosial. Kondisi ini, pada gilirannya, memperkuat relasi kuasa pelaku, terutama ketika pelaku memiliki status sosial, ekonomi, atau simbolik yang tinggi dalam komunitas. Sejalan dengan temuan tersebut, McClenen (2010) menjelaskan bahwa legitimasi sosial terhadap pelaku merupakan bagian dari mekanisme kekuasaan yang bekerja secara sistemik, sehingga kekerasan seksual sulit diungkap dan ditangani. Norma sosial yang permisif dan kecenderungan komunitas untuk melindungi figur berotoritas berkontribusi dalam memperpanjang impunitas pelaku. Dengan demikian, relasi kuasa dalam kekerasan seksual tidak hanya bersifat individual, tetapi juga diproduksi dan direproduksi melalui struktur sosial komunitas. Selain dampak struktural, Putri dkk (2024) berpendapat bahwa korban kekerasan seksual kerap mengalami konsekuensi psikososial yang serius, seperti rasa malu yang mendalam, penurunan harga diri, serta kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial. Dampak tersebut selanjutnya menghambat kemampuan korban dalam membangun relasi yang sehat dan menumbuhkan kepercayaan terhadap orang lain. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, pengalaman kekerasan seksual sering tercermin dalam kesulitan menjalankan peran akademik maupun pekerjaan, termasuk gangguan konsentrasi, menurunnya motivasi, dan ketidakpercayaan yang persisten terhadap lingkungan sosial. Lebih lanjut, penelitian Pebriaisyah dan Komariah (2022) menunjukkan bahwa di lingkungan pesantren terdapat dua pola utama yang digunakan oleh kyai dalam melakukan kekerasan seksual, yang berfungsi sebagai instrumen untuk mempertahankan dominasi terhadap santri. Temuan ini

menegaskan bahwa relasi kuasa berbasis otoritas moral dan keagamaan pada level komunitas dapat menciptakan ruang yang rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual.

Level Struktural

Pada level struktural, berbagai studi menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya dipengaruhi relasi kuasa pada tingkat interpersonal, tetapi juga diperkuat oleh kelemahan sistem dan institusi. Etrawati (2020) & Wula dkk. (2021) menegaskan bahwa hambatan seperti koordinasi antar lembaga yang belum efektif, keterbatasan layanan ramah anak dan perempuan, serta lemahnya mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum membuat korban maupun keluarga cenderung enggan melapor. Kondisi ini memperkuat analisis McClenen (2010) bahwa kegagalan sistemik memperbesar dominasi pelaku dan menghambat proses pemulihan korban. Dalam konteks yang lebih luas, Adama dkk. (2024) memperlihatkan tantangan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Asia yang saling terkait antara faktor budaya, kelembagaan, dan keterbatasan sumber daya. Sejalan dengan itu, Dewi dkk. (2025) menekankan pentingnya keterlibatan aktif keluarga, lembaga pendidikan, dan negara melalui penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan serta pemulihan korban. Temuan pada level struktural menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi karena relasi kuasa pelaku terhadap korban, tetapi juga diperkuat oleh kegagalan sistemik berupa lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan layanan ramah korban, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum yang tidak memadai. Akibatnya, korban dan keluarga enggan melapor, proses pemulihan terhambat, dan dominasi pelaku semakin kuat.

Memahami kekerasan seksual berdasarkan perspektif feminis dan fenomena relasi kuasa Perspektif feminis

Pendekatan feminis dalam kajian kekerasan seksual menegaskan bahwa pengalaman kekerasan yang dialami anak perempuan tidak dapat dipahami secara terpisah dari konstruksi sosial dan budaya mengenai gender. Norma gender yang dominan cenderung menempatkan anak perempuan dan perempuan pada posisi sebagai penjaga moralitas serta kehormatan keluarga. Konstruksi ini membentuk ekspektasi sosial yang tidak seimbang, di mana tubuh anak perempuan dipandang sebagai simbol kehormatan kolektif, bukan sebagai subjek yang memiliki hak dan otonomi atas dirinya sendiri. Penelitian Rusyidi & Krisnani (2019) ; Etrawati (2020) menunjukkan bahwa dalam konteks tersebut, ketika kekerasan seksual terjadi, korban kerap mengalami pembalikan tanggung jawab, yakni disalahkan atas peristiwa yang menimpanya, baik melalui stigma sosial, penghakiman moral, maupun pembungkaman secara institusional. Sejalan dengan McClenen (2010) yang mengatakan bahwa kekerasan seksual dipahami bukan semata-mata sebagai penyimpangan perilaku individu, melainkan sebagai manifestasi relasi kuasa yang timpang dan dilegitimasi oleh sistem sosial patriarkal. Temuan-temuan tersebut mencerminkan bekerjanya struktur patriarki dalam membentuk respons sosial terhadap kekerasan seksual yang juga melegitimasi kontrol terhadap tubuh perempuan dan anak perempuan melalui norma, nilai, dan praktik sosial yang diterima secara luas. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa, kekerasan seksual sering kali dinormalisasi sebagai persoalan moral, aib keluarga, atau urusan privat, sehingga mengaburkan dimensi pelanggaran hak asasi manusia yang melekat pada tindakan tersebut.

Fenomena relasi kuasa

Relasi kuasa dalam kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan muncul dalam sejumlah pola yang saling berkaitan dengan penyalahgunaan otoritas. Pertama, ketimpangan usia dan ketergantungan struktural, sebagaimana diungkapkan oleh Rusyidi & Krisnani (2019), menempatkan anak perempuan pada posisi tanpa daya tawar, sehingga sulit menolak maupun

mengungkapkan kekerasan yang dialami. Kedua, otoritas sosial pelaku, seperti yang ditemukan oleh Wula dkk. (2021), memberikan legitimasi dan perlindungan sosial terhadap tindakan pelaku, terutama ketika pelaku memiliki status sebagai figur keluarga atau tokoh yang dihormati. Ketiga, normalisasi kekerasan seksual sebagai urusan privat keluarga, sebagaimana ditunjukkan oleh Etrawati (2020), berkontribusi pada pembungkaman korban dan pelanggengan kekerasan. Keempat, mekanisme pembungkaman melalui rasa takut, stigma, dan ancaman memperkuat kontrol pelaku atas korban, sehingga kekerasan berlangsung secara berulang dan tersembunyi. Kelima, impunitas struktural akibat lemahnya sistem hukum dan layanan perlindungan korban memperpanjang dominasi pelaku, sebagaimana dianalisis oleh McClenen (2010).

Dalam konteks institusi keagamaan, Pebriaisyah & Komariah (2022) menunjukkan bahwa struktur hierarkis yang kuat di pesantren, antara ustaz, gus, atau kyai dengan santri, menciptakan relasi kuasa yang timpang, di mana figur otoritas berada pada posisi dominan dan santri berada pada posisi subordinat. Ketimpangan ini membatasi kemampuan korban untuk menolak maupun melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Nugraha (2020), yang menunjukkan bahwa di lingkungan pendidikan formal dan informal, pelaku kerap memanfaatkan relasi kuasa dan ketergantungan korban dengan menawarkan imbalan seperti kemudahan kelulusan, akses ilmu, atau jabatan tertentu guna membangun kepatuhan dan membuka ruang terjadinya pelecehan seksual. Faudi dkk. (2023) menegaskan bahwa praktik kekerasan seksual di pesantren merupakan konsekuensi langsung dari ketimpangan relasi kuasa dalam struktur kelembagaan. Meskipun terdapat upaya pencegahan melalui pengawasan internal pesantren, kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dan dibenarkan melalui doktrin tertentu berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pesantren, sehingga menuntut upaya pencegahan yang lebih komprehensif melalui kerja sama lintas pihak dan penegakan hukum yang adil serta proporsional.

Hasil temuan dan Implikasi bagi Pekerjaan Sosial

1. Kekerasan seksual terhadap perempuan secara konsisten dipahami sebagai fenomena relasi kuasa yang timpang. Pekerja sosial perlu mengidentifikasi ketimpangan relasi kuasa dan mempromosikan kekerasan seksual sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
2. Kekerasan seksual merupakan hasil interaksi relasi kuasa, norma sosial dan struktur kekuasaan dan kontrol. Pekerja sosial perlu menerapkan intervensi multi level (mikro, mezzo dan makro) guna menangani akar penyebab masalah secara komprehensif.
3. Kekerasan seksual terjadi bukan hanya penyimpangan individu semata, tetapi produk struktur sosial budaya dan pengalaman personal. Pekerja sosial perlu mengembangkan pendekatan trauma informed dan berpusat pada korban. Termasuk assesmen yang mempertimbangkan faktor sosial budaya, institusi dan dinamikan relasi kuasa.
4. Pelaku sering berasal dari keluarga inti atau memiliki otoritas dalam keluarga. Pekerja sosial memperkuat perlindungan untuk memastikan korban mendapat pelayanan dan dukungan tanpa tekanan dari keluarga.
5. Pada level komunitas, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan dipengaruhi secara signifikan oleh norma sosial dan budaya yang berkembang di lingkungan sekitar. Pekerja sosial perlu melakukan intervensi komunitas melalui edukasi pencegahan kekerasan seksual, penguatan jaringan dukungan, serta melibatkan tokoh lokal untuk membangun lingkungan yang aman bagi korban.
6. Kekerasan seksual disebabkan oleh kegagalan sistemik berupa lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan layanan ramah korban, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum yang tidak memadai. Pekerja sosial melakukan advokasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor, termasuk mendorong perbaikan standar operasional pelayanan terpadu yang ramah korban.

7. Kekerasan seksual sering kali dinormalisasi sebagai persoalan moral, aib keluarga, atau urusan privat. Pekerja sosial perlu melakukan edukasi kepada masyarakat atau kepada keluarga korban untuk merubah perspektif tersebut, dan mendorong pelaporan yang aman.
8. Relasi kuasa dalam kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan berkaitan dengan penyalahgunaan otoritas. Pekerja sosial perlu memperkuat upaya pencegahan berbasis institusi melalui penguatan mekanisme pengawasan, kanal pengaduan yang aman, kode etik serta perlindungan perempuan dilembaga pemdidikan maupun layanan publik.

PENUTUP

Secara keseluruhan berdasarkan berbagai kajian literatur, penelitian ini menemukan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan fenomena kompleks yang berakar pada relasi kuasa yang timpang serta dipengaruhi norma sosial-budaya, struktur keluarga, komunitas, institusi, dan lemahnya sistem perlindungan. Temuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak dapat dipahami sebagai penyimpangan individu semata, melainkan sebagai produk interaksi antara kekuasaan dan kontrol, pengalaman personal, serta struktur sosial dan kelembagaan. Implikasinya bagi pekerjaan sosial adalah perlunya intervensi komprehensif dan multi-level (mikro, mezzo, makro) melalui pendekatan berbasis hak dan *trauma-informed* yang berpusat pada korban, penguatan perlindungan korban dari tekanan keluarga maupun otoritas pelaku, intervensi komunitas untuk mengubah normalisasi kekerasan sebagai aib atau urusan privat, serta advokasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor guna memperkuat layanan terpadu, mekanisme pelaporan aman, pengawasan institusi, dan perlindungan perempuan serta anak di lembaga pendidikan dan layanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adama, A., Ahmad, Y., Kassim,A. (2024) The Only Way Out is Through: A Systematic Literature Review of the Intervention Mechanisms for Child Sexual Abuse in Asia. IJRISS, 8(16).
- Bronfenbrenner, U. (1979) The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Harvard University Press.
- Brownmiller, S. (1975). Against our will: Men, women, and rape. Fawcett Columbine.
- Cocco, E., Hashimoto, Y. Z., & Chopin, J. (2025). Child sexual abuse in the Catholic Church: A scoping review of characteristics, prevalence, and explanatory factors. *Journal of Criminal Justice*, 86, 102062.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewi, G., Nurmadiah. (2025). Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Dampak dan Faktor Penyebabnya). *Jurnal ilmiah profesi pendidikan*, 10(3).
- Etrawati, F. (2020) Identification of risk factors and consequences of sexual violence in children: a literature review. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 11(1)1-9.
- Fuadi, M. A., Marintan, M. A., Faradiana, Q., Mahanani, I., Aslambik, M. (20203). Menyoal ketimpangan relasi kuasa pada kekerasan seksual di pesantren dan upaya pencegahannya : sebuah tinjauan kritis. *Jurnal Musawa*, 22(2).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). Laporan Tahunan SIMFONI-PPA 2024. KemenPPA.
- Komnas Perempuan. (2024). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2024. Komnas Perempuan.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2024). Laporan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. LPSK.
- McClennen, J. C. (2010). Social work and family violence: Theories, assessment, and intervention. Springer Publishing Company.
- Napitupulu, Y.R., Julio, B. A. (2023). Pelecehan seksual anak dibawah umur pada anak Indonesia. *Jurnal multi disiplin*, 2 (10).
- Nugraha, R.A. (2020) Kekerasan seksual dalam perspektif relasimkuasa. *Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1).

Pebriaisyah, F., Komariah, W. S. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12(1).

Putri, L.R., Pembayun, N.I.P., Qolbiah, C. W. (2024). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematik Review. *Jurnal Psikologi*, 1(4).

Rusyidi, B., & Krisnani, H. (2019) Memahami pengungkapan kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(2) 245-256.

Sukardi, Y. F., Mamlukah, M., Wahyuniar, L., Iswarawanti, D. N. (2025). Faktor yang berhubungan dengan kejadian kekerasan seksual terhadap anak. *JPHI*, 5(2).

United Nations Children's Fund .(2024). When Numbers Demand Action: Confronting the global scale of sexual violence against children, UNICEF, New York.

UN Women. (2022). The shadow pandemic: Violence against women during and after COVID-19. UN Women.

WHO. (2023). Violence against women: Prevalence and health impact. World Health Organization.

Wula, H.V.M., Anggraini, T., Kalembang, E., Atok, F. (2025) Analisis Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 8(1).